

## Pentingnya Sadar Hukum Dalam Masyarakat

**Fahrizky Agustiar, Deza Maulana, Hendra Saputra, Haidir Ali,  
Yogi Gumilar<sup>1</sup>,**

**Keywords :**

Hukum,  
Kontrol Sosial,  
Sadar Hukum.

**Corespondensi Author**

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas  
Pamulang  
Jl. Puspitek, Buaran, Kec,  
Pamulang, Kota Tangerang Selatan,  
Banten 15310  
Email:  
[Fahrizkyagustiar@gmail.com](mailto:Fahrizkyagustiar@gmail.com)

**History Artikel**

**Received:** tgl-bln-thn;  
**Reviewed:** tgl-bln-thn  
**Revised:** tgl-bln-thn  
**Accepted:** tgl-bln-thn  
**Published:** tgl-bln-thn

**Abstrak.**

*Ilmu hukum mempunyai fungsi yang strategis dalam pembentukan masyarakat sadar hukum dan taat hukum di Indonesia. Hukum dalam patokan ilmu untuk manusia, atau sosial ilmu, karena merupakan bagian integral dan penting dalam komponen masyarakat dan budaya. Dengan demikian hukum merupakan salah satu bentuk budaya untuk kendali dan regulasi perilaku manusia, baik individual atau kolektif dalam penerapannya. Mengingat hukum merupakan alat utama untuk kontrol sosial pada masyarakat modern serta dalam masyarakat primitif, maka pembentukan masyarakat sadar hukum dan taat akan hukum merupakan cita-cita dari adanya norma-norma yang menginginkan masyarakat yang berkeadilan sehingga sendi-sendi dari budaya masyarakat akan berkembang menuju terciptanya suatu sistem masyarakat yang menghargai satu sama lainnya.*

## Pendahuluan

Hukum adalah dalam kompas ilmu untuk manusia. Hal ini disebabkan karena hukum merupakan bagian integral dan penting dalam komponen manusia masyarakat dan budaya. Tidak ada kejadian yang dikenal dari suatu keadaan dalam pengalaman manusia, di mana masyarakat yang heterogen ada dan budaya telah tanpa, atau sudah bebas dari hukum. Dimanapun dan kapanpun masyarakat dan budaya yang ditemukan, ada hukum juga yang ditemukan, menggenangi seluruh masyarakat sebagai bagian dari budaya.

Seperti komponen lain dari masyarakat manusia dan budaya, hukum adalah fenomena. Hukum rentan terhadap ketakutan intelektual dengan bantuan dari indra manusia, dan tunduk pada penyelidikan empiris dan ilmiah deskripsi.

Hukum merupakan salah satu bentuk budaya untuk kendali dan regulasi perilaku manusia, baik individual atau kolektif dalam penerapannya. Hukum adalah alat utama dari kontrol sosial pada masyarakat modern serta dalam masyarakat primitif. Pembentukan masyarakat sadar hukum dan taat akan hukum merupakan cita-cita dari adanya norma-norma yang menginginkan masyarakat yang berkeadilan sehingga

sendi-sendi dari budaya masyarakat akan berkembang menuju terciptanya suatu sistem masyarakat yang menghargai satu sama lainnya, membuat masyarakat sadar hukum dan taat hukum bukanlah sesuatu yang mudah dengan membalik telapak tangan, banyak yang harus diupayakan oleh pendiri atau pemikir negeri ini untuk memikirkan hal tersebut.

Pasal 27 Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa semua warga wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Kesadaran hukum merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi penegakan hukum. Dalam konteks penegakan hukum, agar supaya warga negara dapat menjunjung tinggi hukum diperlukan kesadaran hukum yang tinggi pula.

Tingginya kesadaran hukum masyarakat sangat menunjang upaya penegakan hukum, karena masyarakat menyadari dan memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara secara selaras, serasi dan seimbang. Kesadaran hukum seperti itu mengarah kepada dua hal, yakni terhadap kepatuhan terhadap hukum, karena masyarakat menyadari bahwa pada dasarnya kehidupan yang tertib, teratur, aman, dan tenteram itu tidak dapat terlepas dari adanya hukum dan tegaknya hukum dan kemauan untuk turut memikul tanggung jawab dalam menegakan hukum, karena menyadari bahwa tegaknya hukum itu merupakan kepentingan dan kebutuhan bersama. Meningkatnya kesadaran hukum juga merupakan kontrol sosial terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum, karena masyarakat itu mengerti dan paham tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan secara hukum.

Para ahli telah mendefinisikan kesadaran hukum. Lawrence Meir Friedman dan Harry N. Scheiber memiliki teori tentang budaya hukum. Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman dan Harry N. Scheiber adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem kepercayaan-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta

harapannya<sup>3</sup>. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.

Paul Scholten berpendapat bahwa kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrecht*), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan. Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa kesadaran hukum berarti tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami makna dari kesadaran hukum. Kedudukan hukum adalah sebagai kaidah tertinggi yang mengatur kehidupan bernegara. Hukum sendiri merupakan kaidah untuk mengatur masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus dapat mengikuti irama perkembangan masyarakat, bahkan hukum harus dapat mengarahkan dan mendorong berkembangnya masyarakat

**Fahrizky Agustiar, Deza Maulana, Hendra Saputra, Haidir Ali, Yogi Gumilar.  
Pentingnya Sadar Hukum Dalam Masyarakat**

secara lebih tepat dan terkendali. Namun tidak dapat diabaikan salah satu faktor yang mengikuti perkembangan hukum dalam masyarakat adalah kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat itu sendiri. Faktor kesadaran hukum ini sangat memainkan peran penting dalam perkembangan hukum artinya semakin lemah tingkat kesadaran masyarakat, semakin lemah pula kepatuhan hukumnya sebaliknya semakin kuat kesadaran hukumnya semakin kuat pula faktor kepatuhan hukum, sehingga proses perkembangan dan efektifitas hukum dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Setiap manusia yang normal mempunyai kesadaran hukum, masalahnya adalah taraf kesadaran hukum tersebut, yaitu ada yang tinggi, sedang dan rendah. Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terdapat empat indikator yang dijadikan tolok ukur yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum. Setiap indikator tersebut menunjukkan tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi.

### **Metode**

Metode yang dipakai dalam kegiatan ini adalah metode sosialisasi berupa penyuluhan yang disampaikan oleh Kelompok IV kelas 06 HUKU 005 mahasiswa universitas pamulang peserta pengabdian kepada masyarakat kelurahan Ciater yang beralamat di Ciater, JL.H.Nawawi, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten 15310 dan disertai dengan Tanya jawab dan diskusi yang melibatkan para pembicara dengan masyarakat kelurahan ciater.

### **Hasil Dan Pembahasan**

Mahasiswa Universitas Pamulang Program Studi Ilmu Hukum dari Kelompok IV kelas 06 HUKU 005 mengadakan sosialisasi dengan Tema Pentingnya Sadar

Hukum Dalam Bermasyarakat di kelurahan Ciater pada tanggal 7,8,9 Oktober 2021



*Gambar 1. Sesi Tanya Jawab Materi dalam Penyuluhan*



*Gambar 2. Foto Bersama Perwakilan Staf dan juga Masyarakat kelurahan Ciater*

Selama penyuluhan berlangsung Peserta penyuluhan sangat memperhatikan terhadap materi yang dipaparkan oleh pembicara dari Kelompok IV Ilmu Hukum Universitas Pamulang.

Dalam kegiatan PKM ini berjalan dengan sangat kondusif sekali sesuai dengan susunan acara, bahkan Masyarakat sekitar juga sangat antusias sekali dengan adanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini, sehingga masyarakatpun tidak malu-malu untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan Hukum kepada Mahasiswa/Mahasiswi UNPAM tersebut, para warga sekitarpun sangatlah senang karena kehadiran Mahasiswa/Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pamulang dapat menambah pengetahuan masyarakat sekitar akan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan Hukum di Masyarakat sekitar sehingga para aparat setempat setingkat RT RW lebih memahami tentang aturan aturan

hukum guna di sosialisakan kembali kepada Masyarakatnya.



Gambar 3. Pemaparan Materi Terhadap Masyarakat Kelurahan Ciater

Berdasarkan data yang dihasilkan baik-baik (pretest) atau sesudah (posttest) dilakukan pemaparan materi. pretest menunjukkan pemahaman masyarakat kelurahan Ciater tentang Arestasi UU Pornografi Dalam Bermedia Sosial di Masyarakat masih kurang yaitu dengan nilai rata-rata 6,56% dari jumlah peserta untuk materi Arestasi UU Pornografi Dalam Bermedia Sosial di Masyarakat. Setelah dilakukan sosialisasi selama tiga(3) hari pertemuan tentang Arestasi UU Pornografi Dalam Bermedia Sosial di Masyarakat maka terjadi kenaikan pemahaman dengan nilai rata-rata 9,28% dari keseluruhan jumlah peserta materi Arestasi UU Pornografi Dalam Bermedia Sosial di Masyarakat.

### Pembahasan

Setiap manusia yang normal mempunyai kesadaran hukum, masalahnya adalah taraf kesadaran hukum tersebut, yaitu ada yang tinggi, sedang dan rendah. Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terdapat empat indikator yang dijadikan tolok ukur yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum. Setiap indikator tersebut menunjukkan tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi.

Indikator-indikator dari kesadaran hukum hanyalah dapat terungkap apabila seseorang mengadakan penelitian secara

seksama terhadap gejala tersebut. Indikator-indikator tersebut sebenarnya merupakan petunjuk-petunjuk yang relatif nyata tentang adanya taraf kesadaran hukum tertentu. Berikut uraian mengenai masing-masing indikator kesadaran hukum.

#### 1) Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Sudah tentu hukum yang dimaksud di sini adalah hukum yang tertulis dan tidak tertulis.

Pengetahuan tersebut erat kaitannya dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Di samping itu, pengetahuan tersebut erat kaitannya dengan asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi suatu peraturan manakala peraturan tersebut telah diundangkan.

#### 2) Pemahaman Hukum

Pemahaman hukum diartikan sebagai sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Dengan kata lain, pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya di atur oleh peraturan tersebut. Dalam hal pemahaman hukum, tidak disyaratkan seseorang harus terlebih dahulu mengetahui adanya suatu aturan tertulis yang mengatur suatu hal. Akan tetapi yang dilihat disini adalah bagaimana persepsi mereka dalam menghadapi berbagai hal yang ada kaitannya dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Pemahaman ini biasanya diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari.

#### 3) Sikap Hukum

Sikap hukum diartikan sebagai suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati<sup>13</sup>. Suatu sikap hukum akan melibatkan pilihan masyarakat terhadap hukum yang sesuai nilai-nilai yang ada dalam dirinya

sehingga akhirnya masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Padgorecki mengartikan sikap hukum (legal attitude) sebagai :

1. a disposition to accept some legal nomorm or precept because it deserve respect as valid piece of law
2. a tendency to accept the legal nomorm or precept because it as appreciated as adventageous or useful....

3. Pola Perilaku Hukum

Pola perilaku hukum merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum, karena di sini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dengan demikian sampai seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum.

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa setiap indikator kesadaran hukum menunjukantaraf kesadaran hukum. Apabila masyarakat hanya mengetahui adanya suatu hukum, dapat dikatakan kesadaran hukum yang dimiliki masih rendah. Dalam hal ini perlu adanya pengertian dan pemahaman yang mendalam terhadap hukum yang berlaku, sehingga warga masyarakat akan memiliki suatu pengertian terhadap tujuan dari peraturan bagi dirinya dan masyarakat pada umumnya serta negara sebagai wadah kehidupan individu dan masyarakat.

Sadar hukum, adalah suatu kondisi di mana masyarakat mau menghargai, mau mematuhi hukum dengan kesadaran sendiri, tanpa adanya suatu paksaan dari siapapun. Secara sederhana kesadaran hukum masyarakat pada hakikatnya adalah merupakan basis aktivitas sosial agar produk hukum yang dihasilkan dapat benar-benar ditaati dalam kehidupan sehari-hari, dan dijadikan acuan perilaku oleh warga masyarakat. Mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, kesadaran hukum masyarakat adalah nilai yang hidup dalam masyarakat adalah bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan masyarakat

terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kesadaran hukum masyarakat sangat ditentukan oleh sejauhmana orang memutuskan pilihannya dalam rangka olah pemikiran untuk berbuat atau berperilaku, mematuhi norma hukum ataukah tidak. Untuk sampai pada jawaban permasalahan ini perlu dipahami tentang bagaimana orang/warga masyarakat mendefinisikan dan mempunyai pemahaman atau memberi makna terhadap hukum, serta bagaimana secara psikologis orang/warga masyarakat memberikan penilaian terhadap hukum.

Hukum yang diciptakan diharapkan dapat dijadikan pedoman (standard) dalam bertindak bagi masyarakat, meskipun harus dipaksa. Namun demikian masyarakat kita tidak sepenuhnya memahamitujuan dari hukum tersebut, maka timbul ketidak sadaran dan ketidak taatan hukum. Hukum merupakan hasil kebudayaan yang diciptakan untuk maksud dantujuan tertentu. Pada umumnya manusia adalah mahluk berbudaya, memiliki pola pikir dalam menghargai kebudayanya. Kebudayaan yang baik dari masyarakat adalah budaya masyarakat yang memiliki kesadaran hukum.

Kesadaran hukum diartikan secara terpisah dalam bahasa yang kata dasarnya sadar tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan merupakan mengetahui dan mengerti tentang hukum, menurut Ewick dan Silbey Kesadaran Hukum mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan intitusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.

Bagi Ewick dan Silbey, kesadaran hukum terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan hukum sebagai perilaku, dan bukan hukum sebagai aturan norma atau asas. Membangun kesadaran hukum tidaklah mudah, tidak semua orang memiliki kesadaran tersebut.

Hukum sebagai Fenomena sosial merupakan institusi dan pengendalian masyarakat. Didalam masyarakat dijumpai berbagai intitusi yang masing-masing diperlukan didalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya danmemperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut, oleh karena fungsinya demikian masyarakat perlu akan kehadiran institusi sebagai pemahaman kesadaran hukum. Pentingnya kesadaran membangun masyarakat yang sadar akan hukum inilah yang diharapkan akan menunjang dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi intitusi/ aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum. Peran danfungsi membangun kesadaran hukum dalam masyarakat pada umumnya melekat pada intitusi sebagai pelengkap masyarakat dapat dilihat dengan:

- (1) Stabilitas,
- (2) Memberikan kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat,
- (3) Memberikan kerangka sosial institusi berwujud norma-norma,
- (4) Jalinan antar institusi.

#### 1. Berbagai Pengertian Tentang Hukum

Mengenai bagaimana orang atau warga masyarakat memberikan arti dan makna terhadap hukum ada beraneka ragam:

- a. Hukum adalah dokumen moral yang menyimpan pesan-pesan moral untuk kehidupan masyarakat.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa:hukum bukan hanya sebuah dokumen perundangundangan yang terdiri dari ribuan pasal, melainkan sebuah dokumen moral, yang menyimpan pesan-pesan moral untuk kehidupan bermasyarakat. Maka menjadi tugas kita untuk memahaminya sebagai demikian.

Sehubungan dengan pengertian hukum tersebut, di sisi lain pakar Sosiologi Hukum tersebut melihat permasalahan, bahwa saat ini hukum modern lebih mengartikan hukum sebagai hukum tertulis dalam bentuk undang-undang, yang adalah produk legislatif (*legislated law*), dan setelah

dicermatinya ternyata mengabaikan tujuan moral dan asas-asas hukum. Maka pemahaman hukum pun lebih ditujukan kepada pembacaan terhadap substansi peraturan hukum atau perundang-undangan secara rasional. Yaitu sekitar hal-hal yang diatur, hal-hal yang dilarang dan dibolehkan, perihal bunyi undang-undang, dan prosedurnya. Dengan kultur ber hukum modern seperti itu berarti telah mengabaikan pertanyaan filosofis tentang alasan dan tujuan moral undang-undang.

Selanjutnya Satjipto Rahardjo juga menyesalkan bahwa undangundang yang merupakan wujud hukum modern sekarang ini selain mengabaikan tujuan moral juga telah mengabaikan asas-asas hukum yang seharusnya merupakan sumber nilai dari norma-norma hukum. Padahal sesuai dengan sifat dan kedudukannya yang demikian penting dan mendasar dalam eksistensi negara hukum seharusnya asas-asas hukum harus diperhatikan. Kondisi mengabaikan tujuan moral dan asas-asas hukum ini juga termasuk di lingkungan akademis.

Hal ini berarti bahwa untuk saat ini orang masih lebih suka membaca pasal-pasal daripada membaca, mengenali dan meresapi tujuan moral dan asas-asas hukumnya terlebih dahulu. Akibat proses pembentukan undang-undang oleh badan legislatifpun, tidak memperhatikan tujuan moral dan asas-asas hukum. Dengan demikian maka badan legislatif lebih pantas disebut sebagai produsen pasal-pasal daripada tujuan moral dan asas-asas hukum.

Kurangnya perhatian terhadap tujuan moral dan asas hukum maka sering dijumpai adanya kesulitan pada waktu undang-undang dilaksanakan, dikarenakan tidak ada panduan dari tujuan moral pembentukan hukum dan asas-asas hukum. Karenanya untuk dipatuhinya hukum oleh masyarakat, perlu diperhatikan proses pembentukan hukumnya, yang di antaranya adalah bahwa aturan hukum yang dibutuhkan masyarakat adalah hukum yang memperhatikan tujuan moral dan asas-asas hukum. Dengan kata lain bahwa hanya peraturan perundang-

undangan yang materinya memperhatikan tujuan moral dan asas-asas hukumlah yang berkenan bagi masyarakat.

b. Hukum sebagai subsistem dari sistem sosial

Seperti sering disampaikan para pakar sosiologi hukum, seperti Soerjono Soekanto, juga Satjipto Rahardjo bahwa hukum dalam masyarakat tidaklah berdiri sendiri karena masyarakat adalah suatu sistem yang di dalamnya selain hukum ada subsistem lainnya, yaitu ekonomi, politik, sosial, budaya, yang kesemuanya itu saat ini masih mengandung masalah dan bergerak terus sesuai dengan perubahan sosial yang sangat cepat, dan memerlukan penanganan antisipasi hukum agar tidak menyimpang jauh dari idealisme hukum yaitu Pancasila dan UUD 1945. Sebagai akibat tidak terkendalinya perkembangan aspek sosial non hukum maka timbul berbagai pola pemikiran non hukum yang justru malah intervensi terhadap hukum, pemikiran tentang belum optimalnya fungsi hukum dalam integrasi sosial tersebut di antara gejalanya adalah berupa perintah tanpa aturan hukum (*order without law*). Agar hukum dapat berfungsi secara baik perlu dioptimalkan kemampuan hukum, sehingga supremasi hukum berupa tujuan dan upaya agar hukum betul-betul punya kedudukan yang strategis dan punya kemampuan super untuk integrasi sosial betul-betul dapat diwujudkan.

Tak dapat dipungkiri bahwa ekonomi, politik, dan sosial masih ketinggalan dan perlu penanganan segera. Dengan keadaan seperti itu maka hukum modern yang dijadikan acuan masalah-masalah hukum di masyarakat adalah hukum liberal. Sebagai risikonya terjadilah berbagai inkonsistensi norma atau kaidah hukum. Apa yang diutarakan Fukuyama, tentang meluasnya penerapan sistem ekonomi kapitalisme dan sistem demokrasi liberal secara global, sehingga memunculkan keseragaman budaya (*cultural homogeneity*), saat ini telah mulai menggejala di Indonesia.

Apabila hukum tidak berfungsi untuk mengendalikan perkembangan ekonomi

politik sosial, dan budaya, lalu dengan apa lagi kehidupan sosial ini akan diarahkan dan dikendalikan. Nyatanya siapapun cenderung sangat mengharapkan bahwa hukum dapat berfungsi untuk terwujudnya ketertiban, keadilan, dan ketenteraman masyarakat. Karenanya hukum yang ideal adalah hukum yang punya kekuatan (*power*) betul-betul super, berwibawa dan punya kedudukan yang strategis untuk integrasi sosial menuju kehidupan yang tertib dan adil serta dinamis menuju kehidupan lebih baik dari sebelumnya.

c. Makna Hukum Bagi Kalangan Hukum dan Orang Awam

Orang kalangan hukum sendiri umumnya berpikir tentang hukum selalu dalam konteks dan dengan latar belakang sejumlah perundangundangan, prosedur, konsep, definisi, dan status tertentu. Mereka menghendaki atau mereka berpikir bahwa setiap orang harus berbuat sesuai dengan apa yang ada dalam pikirannya tersebut. Inilah konsep paraprofesional mengenai kesadaran hukum.

Makna hukum menurut orang awam berbeda dari apa yang ada dikepala para ahli hukum. Kesadaran hukum masyarakat haruslah dipahami sebagai kesadaran hukum yang optimal, yaitu kesadaran hukum yang didasarkan pada suatu kondisi di mana masyarakat atau subjek hukum mengerti, menghayati, dan menghargai hukum, di mana segenap orang/warga masyarakat memberikan makna yang berbeda-beda tentang hukum sesuai karakteristik masing-masing lapisan masyarakat.

2. Kesadaran Hukum Sebagai Wahana Psikologi Hukum

Kesadaran hukum masyarakat adalah perihal ilmu hukum keperilakuan (*behavioral jurisprudence*) individu, maka termasuk wahana psikologis hukum. Pola pemikiran yang menentukan bahwa masalah-masalah yang menurut hukum doktrinal tidak perlu dipermasalahkan, sesungguhnya secara ontologis tidak demikian. Karenanya komunitas hukum yang secara tidak sadar memonopoli



kebenaran dengan alasan karena hukum merupakan institusi publik yang memiliki kewenangan mengatur, maka fungsi itu dilaksanakannya menurut apa yang dianggap benar dan harus dilakukan walaupun ternyata belum tentu menyentuh kesadaran hukum masyarakat. Bisa saja apa yang dikehendaki hukum itu dilakukan, tetapi masalahnya kesadaran hukum masyarakat tidak akan terbentuk tanpa memperhatikan aspek psikologis warga masyarakat. Seperti dihibau oleh Satjipto Rahardjo, bahwa dalam mewujudkan hukum sebagai sebenar-benarnya ilmu haruslah mendialogkan the state of the arts dalam sains, dengan paradigma adalah hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya.

Dengan demikian, jelas bahwa kesadaran hukum adalah lebih tepat bila dilihat sebagai wahana psikologi hukum. Kesadaran hukum pada hakikatnya adalah “kesetiaan” seseorang atau subjek hukum terhadap hukum itu yang kemudian diwujudkan dalam bentuk perilaku nyata. Secara psikologis kesadaran hukum masih bersifat abstrak, dan baru bersifat konkret atau senyatanya setelah diwujudkan dalam perilaku nyata. Karenanya kesadaran hukum yang menjadi tujuan penyuluhan hukum adalah kesadaran hukum yang diwujudkan dalam bentuk perilaku nyata.

Letak kesadaran hukum berada dalam dunia abstrak, sebagai pilihan olah pemikiran untuk menghargai hukum dan sekaligus berada dalam dunia nyata atau dunia perilakunya yang diwujudkan dalam kepatuhan terhadap hukum. Untuk mengetahui bagaimana kualitas kepatuhan hukum warga masyarakat dapat diketahui dari dunia empiris, juga dapat dari informasi media massa, yang kadang-kadang mengherankan karena di antara mereka yang melakukan pelanggaran hukum atau berperilaku bertentangan dengan hukum adalah termasuk warga masyarakat yang tahu hukum, paham hukum bahkan ada yang termasuk pakar hukum.

Sedangkan di sisi lain banyak di antara warga masyarakat yang tidak tahu dan tidak paham aturan perundang-

undangan tapi nyatanya telah mematuhi aturan hukum tersebut. Hal ini memperkuat pemikiran bahwa untuk terbentuknya kesadaran hukum masyarakat ada dipengaruhi juga oleh kualitas jati diri orang tersebut. Dengan kata lain bahwa mereka yang kualitas jati dirinya bagus maka cenderung akan mudah untuk mencapai tingkat kesadaran hukumnya.

### 3. Kesadaran Hukum Sebagai Profil Citra Budaya Hukum Masyarakat

Materi hukum yang baik belum tentu menjamin efektifnya fungsi hukum untuk kehidupan masyarakat, karena untuk tegaknya hukum perlu dukungan aspek-aspek sosial yang ada di dalam masyarakat, seperti nilai-nilai sosial, kearifan lokal, stratifikasi sosial, struktur dan organisasi masyarakat, globalisasi, transformasi nilai, ketaatan masyarakat pendukung, organisasi negara dan aparat sebagai basis di mana hukum harus berfungsi. Makna dasar budaya hukum adalah kebiasaan yang diwariskan, berupa kecenderungan perilaku sosial masyarakat yang cenderung muncul dan menjadi milik kolektif. Pada saat hukum berproses dalam struktur sosial, dihadapkan pada substansi nilai yang ada dan berkembang di dalam masyarakat. Kaidah-kaidah hukum diuji kualitas kebenarannya dengan nilai-nilai yang telah ada dan dipatuhi masyarakatnya. Bila terjadi proses dipusi yang harmonis antara hukum dengan substansi nilai yang ada dan dipatuhi masyarakat, maka akan mudah untuk terbentuknya kesadaran hukum masyarakat tersebut, dengan ditandai oleh suatu kondisi di mana hukum telah melebur menjadi kebutuhan hidup masyarakat. Karenanya, hukum yang mudah untuk dipatuhi masyarakat adalah hukum yang berbasis substansi nilai masyarakat. Dengan kata lain terhadap aturan hukum yang adaptif dengan nilai masyarakat cenderung untuk dipatuhi masyarakat meskipun tidak ada aparat yang melihatnya.

Selain materi yang telah diuraikan diatas maka selanjutnya materi yang di sampaikan adalah materi mengenai persiapan memasuki lingkungan kampus.



Adapun ruang lingkup dari materi ini adalah bahwa hal yang pertama perlu di siapkan sebelum masuk lingkungan kampus perlu persiapan fisik dan mental, adaptasi terhadap lingkungan sekitar, pengenalan kampus, persiapan peralatan belajar, pakaian, tempat tinggal, transportasi pergaulan, kegiatan-kegiatan non akademik dan managerial waktu. Selain itu perlu adanya target kuliah yang perlu dicapai seperti indeks prestasi komunasi (IPK), Prestasi dan jangka waktu kuliah. Pengetahuan-pengetahuan semacam ini penting dan diperlukan dalam proses penentuan jenjang pendidikan terkadang menjadi permasalahan tersendiri. Diantara faktor-faktor yang bisa menjadi masalah dalam menentukan jenjang pendidikan khususnya perguruan tinggi antara lain dipengaruhi oleh minat, biaya, prospek masa depan dan juga fasilitas pendidikan.

### **Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dari hasil kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Pengetahuan warga kelurahan Ciater terhadap Tingkat Sadar Hukum Dalam Bermasyarakat ini masih kurang apabila melihat hasil pretest.
2. Pengetahuan dan kesiapan warga kelurahan ciater setelah dilakukan sosialisasi Pentingnya Sadar Hukum Dalam Bermasyarakat sangat baik

### **Saran**

Adapun Saran Untuk Kegiatan PKM ini adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan PKM ini diharapkan dapat berkelanjutan di Kelurahan Ciater dengan Tema yang berbeda untuk menambah wawasan warga kelurahan Ciater.
2. Kegiatan PKM selanjutnya antara Prodi Ilmu Hukum dan Kelurahan Ciater diharapkan adanya bentuk perjanjian kerja sama khususnya dalam kegiatan-kegiatan pendidikan

3. Berdasarkan uraian diatas kami berharap bahwa pihak-pihak yang berkepentingan kiranya dapat mendukung dengan sepenuh hati baik materil maupun inmateril dari pengabdian kepada masyarakat ini sebagai bagian dari wujud pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi..

### **Daftar Pustaka**

Sukarton Marmosudjono, Penegakan Hukum di Negara Pancasila, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989, hlm. 42. 2Ibid, hlm 43

Lawrence Meir Friedman dan Harry N. Scheiber, Legal Culture and the Legal Profession, Westview Press, Boulder, 1996, hlm 183. 4 Lawrence Meir Friedman dan Stewart Macaulay, Law and the Behavioral Sciences, Bobbs-Merrill, Indianapolis, 1977, hlm 731. 5Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 152.

Paul Scholten dan Gerbert Joan Schouten, Algemeen Deen, dikutip dari Sudikno Mertokusumo, Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm. 2.

7Sudikno Mertokusumo, Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Cetakan Pertama,

Edisi Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm. 2. 8 Mulyana W. Kusumah; Paul S. Baut; dan Beny K. Harman, Konsep dan Pola Penyuluhan Hukum, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1989, hlm. 22.

Otje Salman, Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris, Alui, Bandung, hlm. 56. 10 Soerjono Soekanto, Op. Cit.,